

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

VI.1 Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZ MRBJ telah mengimplementasikan keseluruhan kriteria dalam *Good Amil Governance* berdasarkan ZCP. LAZ MRBJ telah mengimplementasikan kriteria ZCP melalui adanya penetapan hak amil sebesar 12,5%, struktur dan persyaratan untuk pencalonan dan pengangkatan amil, pengawasan terhadap arah dan strategi zakat, penetapan budaya dan nilai-nilai Islam, standar *fit and proper* bagi amil, penetapan kebijakan konflik kepentingan, efektivitas tata kelola, perubahan pengurus jika terbukti tidak bertanggung jawab, serta rencana pergantian pengurus guna memperbaiki kualitas amil melalui sertifikasi. Selain pengawasan dan pemantauan secara internal, seluruh kegiatan terkait tata kelola amil yang ada pada LAZ MRBJ juga diawasi dan dipantau oleh lembaga pemerintah terkait yang berasal dari pihak pengawas daerah. Adanya pengawasan dan pemantauan dari pihak pengawas daerah pada tata kelola LAZ MRBJ memiliki peran terhadap pemberian bimbingan guna menciptakan tata kelola amil yang baik, serta pelaksanaan pemantauan terhadap kebijakan dan praktik tata kelola amil agar sesuai dengan ketentuan syariah. Hasil penelitian turut menunjukkan bahwa penerapan kriteria *Good Amil Governance* berdasarkan *Zakat Core Principles* pada LAZ MRBJ berdampak pada peningkatan kualitas, profesionalitas, dan efektivitas tata kelola LAZ. Oleh karenanya hasil penelitian ini merekomendasikan agar penelitian selanjutnya dapat memahami indikator lain terkait tata kelola lembaga zakat yang ada pada ZCP, serta merekomendasikan agar semakin banyak OPZ yang dapat memperbaiki kualitas tata kelolanya melalui penerapan *Good Amil Governance*.

VI.2 Keterbatasan

Pada penelitian ini, terdapat keterbatasan dalam proses penyusunannya. Keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu sulitnya mencari informan yang berasal dari Kementerian Agama Provinsi Banten selaku lembaga yang berwenang mengawasi LAZ MRBJ. Hal ini menyebabkan penelitian yang dilakukan terbatas

hanya mengkaji dimensi tata kelola dari segi implementasi ZCP 8 mengenai *Good Amil Governance*.

VI.3 Saran

Merujuk pada hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka terdapat beberapa saran peneliti terkait implementasi *Good Amil Governance* berdasarkan ZCP pada LAZ MRBJ yang kiranya dapat menjadi masukan dan pertimbangan oleh beberapa pihak, di antaranya;

1. Saran Teoritis

Bagi para peneliti yang akan melanjutkan penelitian dengan topik mengenai implementasi tata kelola OPZ berdasarkan ZCP, selain menggunakan kriteria dalam ZCP 8, disarankan untuk dapat menambahkan kriteria dalam ZCP 7 pada penelitian yang dilakukan. Melalui hal tersebut, diharapkan keseluruhan dimensi tata kelola dalam ZCP, yaitu ZCP 7 dan ZCP 8 dapat diteliti implementasinya pada OPZ. Peneliti juga merekomendasikan penelitian lanjutan yang mengukur efektivitas *Good Amil Governance* secara kuantitatif, sehingga dapat membentuk model pengembangan pengelolaan zakat berbasis masjid.

2. Saran Praktis

a. Bagi Praktisi

Penerapan *Good Amil Governance* yang sudah diterapkan oleh LAZ MRBJ diharapkan dapat terus dikembangkan, sehingga LAZ MRBJ dapat terus meningkatkan kualitas tata kelolanya. Hasil penelitian ini, merekomendasikan agar OPZ mengimplementasikan prinsip *Good Amil Governance* berdasarkan ZCP untuk meningkatkan profesionalitas dan efektivitas melalui tata kelola yang baik. Selain itu, peneliti merekomendasikan agar pengelola masjid dapat melakukan revitalisasi fungsi masjid dalam pengelolaan ZIS.

b. Bagi Regulator

Bagi regulator terkait diharapkan dapat lebih memberikan pengawasan dan pembinaan terhadap tata kelola OPZ, serta dapat merekomendasikan penggunaan prinsip *Good Amil Governance* pada

OPZ untuk meningkatkan kualitas tata kelola lembaganya. Regulator terkait juga diharapkan dapat mensosialisasikan kriteria pada ZCP kepada seluruh OPZ.